

ABSTRAK

Tanah bengkok merupakan tanah bondo deso atau tanah kas desa. Peruntukan tanah bengkok adalah sebagai tambahan tunjangan gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengelolaan terhadap pemanfaatan tanah bengkok sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tanah bengkok setelah berlakunya Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa di Desa Kemiri Kidul, Kabupaten Purworejo dan implikasi yang ditimbulkan. Selain itu juga diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai pengelolaan tanah bengkok.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan mengenai tanah bengkok. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berlakunya Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa memberikan dampak akan terhadap berkurangnya tunjangan yang akan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengelolaan tanah bengkok di Desa Kemiri Kidul dilakukan dengan “didol” dan digarap sendiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pembagian hasil secara maro dan atau mertelu.

Kata kunci : pengelolaan, tanah bengkok, Kepala Desa dan Perangkat Desa